

PENDAMPINGAN KEPADA MASYARAKAT DI DESA MURUY DALAM MENGANGKAT PERSEPSI MENGENAI PELESTARIAN SITUS BATU TULIS

Ratu Maria Ulfah¹, Yeni Sulaeman²

STKIP Syekh Manshur

Surel: raturama530@gmail.com

Informasi Artikel	
Sejarah Artikel: Dikirim: 01-03-2025 Perbaikan: 11-03-2025 Diterima: 31-03-2025	Budaya situs batu tulis Muruy adalah salah satu peninggalan pada masa Kesultanan Banten, ditemukan pada tahun 1980. Ditetapkannya batu tulis Muruy sebagai benda cagar budaya, dengan usianya yang sangat tua, kondisinya pun akan mudah rusak jika dibiarkan begitu saja, nilai-nilai yang terkandung didalamnya akan terancam. Berdasarkan hal tersebut pihak pengelola dan masyarakat akan bekerjasama dalam melakukan pelestarian situs. Kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil Kegiatan menunjukkan kondisi situs batu tulis Muruy adalah dampak dari adanya peranan masyarakat yang bekerja sama dengan pihak pengelola. Peranan tersebut diantaranya adalah melakukan kegiatan gotong royong seperti melakukan renovasi dan perbaikan cungkup, pembangunan paving blok hingga penghibahan tanah milik masyarakat. Ditemukan bahwasanya tujuan dari masyarakat melakukan pelestarian tersebut karena untuk menjaga agar warisan budaya dan menjadikan situs Muruy sebagai tempat wisata sejarah.
Kata kunci: Masyarakat, Pelestarian, Batu Tulis Muruy	
Corresponding Author: Ratu Maria Ulfah	

PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan individu yang hidup secara bersama dan berkelompok mereka Memiliki hubungan karena suatu sistem, hukum dan tradisi tertentu hingga melahirkan kebudayaan. Menurut Laksmi (2011) “cagar budaya merupakan cipta, karsa dan karya manusia sebagai bukti adanya peradaban umat manusia dimasa lampau, dari peradaban tersebut dapat diambil nilai luhur yang terkandung di dalamnya agar dapat dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat”. Warisan budaya memiliki sifat tak benda dan kebendaan atau nyata yang juga tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 mengenai cagar budaya, dimana dipaparkan bahwa cagar budaya sebagai asset budaya bangsa yang merupakan wujud daripada pemikiran dan perilaku kehidupan manusia sehingga memiliki arti penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena hal tersebut cagar budaya sangat membutuhkan pengelolaan kelestarian dan pengembangan demi memajukan kebudayaan nasional dan diharapkan memiliki berdampak bagi kemakmuran rakyat. Di desa Muruy kec. Menes Pandeglang Banten terdapat cagar budaya berupa situs batu tulis Muruy, situs ini di temukan pada tahun 1980 dalam keadaan terlilit oleh akar pohon. Lokasi batu tulis ini berada di sebuah kampung Muruy tepatnya yaitu di RT/RW 01/02 desa Menes dengan koordinat 105°54'08.7" BT dan 06°21'46.5" LS. Batu tulis ini jenis andesit yang memiliki tinggi 251 cm, dengan lebar pada batu bagian atas 275 cm dan bagian bawah 192 cm, salah satu sisinya memiliki goresan bentuk aksara Arab, yang terbaca: Athal

haman khomsatun anabu Sahro al-Sanaton (1161) Transfer budaya terhadap generasi muda juga perlu ditingkatkan lagi. Melalui peninggalan-peninggalan yang ada generasi muda harus mampu memahami serta menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam kesejarahannya. Ditetapkannya batu tulis Muruy sebagai benda cagar budaya, tentu dengan usianya yang sangat tua, kondisinya pun akan mudah rusak jika dibiarkan begitu saja, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan terancam. Cagar budaya sendiri memiliki sifat rapuh, langka, terbatas, unik dan tidak dapat diperbaharui maka dibutuhkanlah perhatian yang sangat khusus agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan atau perubahan situs yang diakibatkan oleh manusia maupun alam dapat dihindari. Melihat lokasinya yang tidak jauh dari pemukiman penduduk dan di samping aliran sungai Cibenda, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya peningkatan debit yang bisa menimbulkan kerusakan pada batu, maka keberadaannya sangat perlu diperhatikan. Pemeliharaan benda cagar budaya beserta situs-situsnya pada hakikatnya merupakan salah satu upaya untuk melestarikan benda-benda tersebut agar dapat terhindar sedini mungkin dari proses pelapukan atau kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alam, khemis, biologis dan akibat perbuatan manusia. Kegiatan ini akan mengkaji bagaimana peranan masyarakat terhadap pelestarian situs batu tulis Muruy, melihat keberadaan sangat penting bagi kelangsungan hidup karena kental dengan nilai sejarah dan kebudayaan. Selain hal yang telah disebutkan, Kegiatan juga akan mengkaji bagaimana dampak yang terjadi dari peranan masyarakat dalam pemeliharaan situs batu tulis Muruy terhadap keberadaan warisan budaya. Sejatinya terlestarikannya cagar budaya sangat dipengaruhi dengan keikutsertaan dan apresiasi masyarakat secara menyeluruh sebagai pelestari aktif. Latar belakang di atas menghasilkan pertanyaan bagaimana sejarah situs batu tulis Muruy terbentuk, bagaimana kondisi situs batu tulis Muruy dan bagaimana peran masyarakat terhadap pemeliharaan situs batu tulis Muruy sebagai upaya Muruy pelestarian warisan budaya. Tujuan penulisan Kegiatan ini secara garis besar untuk mendeskripsikan sejarah, kondisi dan peranan masyarakat Muruy dalam melakukan pemeliharaan situs batu tulis Muruy dalam upaya pelestarian warisan budaya.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan di kampung Muruy desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang . Metode Kegiatan yang digunakan adalah kualitatif dengan fokus pembahasan yaitu pada peranan masyarakat Muruy terhadap pelestarian cagar budaya situs batu tulis Muruy dan mendeskripsikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Muruy sehingga berdampak pada kondisi situs batu tulis Muruy saat ini. (Moleong, 2019) menjelaskan “Kegiatan kualitatif adalah Kegiatan yang memanfaatkan narasumber untuk dilakukan oleh wawancara terbuka dengan tujuan menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok individu”. Populasi dan sampel yang digunakan yaitu masyarakat Muruy, dengan menggunakan purposive sample. Pemilihan sampel dipilih secara sengaja dengan tujuan tertentu, yaitu untuk mengetahui bagaimana kondisi situs dan peranan masyarakat terhadap pemeliharaan situs. Sampel pada Kegiatan ini yaitu masyarakat Muruy yang bertempat tinggal di sekitar situs dan pengelola situs batu tulis Muruy. Sumber data Kegiatan ini yaitu informan atau narasumber terkait, yaitu masyarakat Muruy yang memiliki kriteria yaitu bertempat tinggal di dekat atau wilayah situs Muruy dan pihak pengelola (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pandeglan, Dinas Pariwisata kabupaten Pandeglang, Balai Pelestarian Cagar Budaya- Banten, dan desa Muruy), tempat atau lokasi yaitu situs batu tulis Muruy dan lingkungan masyarakat Muruy, dokumen terkait situs batu tulis Muruy seperti Surat Keputusan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 dan buku literatur. Prosedur pengumpulan data pada Kegiatan ini yaitu berupa observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data berupa alat perekam, dan instrument wawancara. Analisa data Kegiatan ini menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019) “analisis data pada Kegiatan kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu”. Pada saat pengumpulan data dilakukan bersama informan atau narasumber dari masyarakat Muruy, wawancara dilakukan secara mendalam. Pada saat wawancara berlangsung, jawaban dari informan sudah langsung dianalisis, apabila terdapat jawaban yang dirasa kurang jelas maka dapat dilanjutkan dengan pertanyaan lebih dalam lagi. Kegiatan wawancara dilakukan hingga tuntas. Adapun aktivitas dari analisis data tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Berdirinya Batu Tulis

Demografis Desa Muruy Desa Muruy berada di kecamatan Menes, merupakan salah satu daerah yang berada di kabupaten Pandeglang. Desa Muruy memiliki luas wilayah seluas 298,57 Ha, dengan presentase terhadap luas kecamatan sebanyak 12,50%. Berada di 119 meter di atas permukaan laut. Desa Muruy memiliki jumlah penduduk sebanyak 2141 jiwa, dengan 1053 jiwa penduduk laki-laki dan 1088 jiwa penduduk perempuan (BPS Kab. Pandeglang). Menurut para tokoh di desa Muruy kata Muruy sendiri berasal dari kata Piuruy-uruyeun yang memiliki arti bersama-sama. Hal tersebut merupakan kebiasaan masyarakat Muruy dari zaman dahulu dalam mengerjakan pekerjaan yang dilakukan bersama-sama atau gotong royong, baik pekerjaan umum maupun pribadi. Adapun pendapat lain mengenai kata Muruy ini yaitu berasal dari kata boro, buru, muruy (segera) diambil dari kejadian saat gunung Krakatau meletus, banyak masyarakat mengungsi ke daerah yang kini dikenal sebagai Muruy (Profile Desa Muruy, 2020). Desa Muruy sendiri menggunakan nama tersebut karena di desa tersebut terdapat kampung yang bernama Muruy yang memiliki salah satu peninggalan sejarah yaitu batu tulis, hingga kini batu tulis dikenal dengan sebutan batu tulis Muruy, sehingga kata Muruy digunakan kembali sebagai penamaan sebuah desa. Secara administratif desa Muruy terdiri dari 4 (empat) dusun, yaitu Muruy, Pakojan, Pasir Kalapa, dan Taman Sari. 6 Rukun Warga (RW) dan 14 Rukun Tetangga (RT). Desa Muruy memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: Bagian Barat: Desa Cening Bagian Utara: Desa Pamarayan Bagian Timur: Desa Purwaraja Bagian Selatan: Desa Karyasari Masyarakat desa Muruy sebagian besar bermata pencaharian tani, pedagang, dan buruh. Batu dan melinjo termasuk sumber daya alam di desa Muruy yang paling besar tapi sumber tenaga sedikit. Tenaga tukang aspal di desa Muruy juga merupakan tenaga yang patut diperhitungkan, karena mereka merupakan tenaga yang sudah profesional di bidangnya. Kondisi sosial desa Muruy terdiri dari Masyarakat yang heterogen, karena penduduk desa Muruy terdiri dari beberapa suku. Diantaranya suku Sunda sebagai penghuni tersebar di wilayah desa Muruy, suku Jawa, suku Ambon, suku Betawi dan keturunan Tionghoa. Desa Muruy memiliki banyak potensi salah satunya potensi di sektor pariwisata seperti wisata Embung Ranca Anis Muruy, wisata Buaya Muruy dan wisata sejarah Batu tulis Muruy. Batu tulis Muruy merupakan salah satu situs benda cagar budaya, peninggalan masa kesultanan Banten yang ada di desa Muruy dan dilindungi oleh Undang-Undang RI.

Sejarah Berdirinya Situs Batu Tulis Muruy

Situs Batu Tulis Muruy merupakan salah satu aspek sejarah dan juga arkeologis yang mempunyai nilai sebagai benda cagar budaya yang merupakan data dari perkembangan sejarah Islam di Jawa Barat khususnya di Banten. Batu tulis Muruy merupakan cagar budaya jenis situs. Letaknya berada di daratan dan di samping aliran sungai, mengandung benda (berupa batu) dan merupakan hasil dari kegiatan manusia di masa lampau. Isi dari pada situs batu tulis Muruy sendiri merupakan bentuk kaligrafi berupa aksara Arab yang cukup sederhana dengan makna sebagai berikut: "Athl haman khomsatun anabu Sahro Al- Sanatun (1161 H)" Berdasarkan kalimat tersebut situs batu tulis Muruy disebut sebagai candrasengkala karena berisi penanggalan tahun 1161 Hijriah, yang apabila dihitung kedalam tahun Masehi maka dapat diperkirakan tahun sekitar 1741 Masehi, dimana pada saat itu yang memerintah di kerajaan Islam Banten adalah Sultan Muhammad Syifa Zaenal Arifin (1733-1750) yang merupakan Sultan Banten ke-10. Pada saat Banten dikuasai oleh Belanda, keadaan Banten sangat kacau dilihat dari segi keamanan sosial budaya dan perekonomian. Setelah masuknya pengaruh VOC (Vereniging Oost-Indie Compagnie, yaitu perkumpulan dagang Belanda di Indonesia tahun 1602-179 dan adanya penjajahan colonial Belanda Kerajaan Islam Banten mengalami kemunduran (Juliadi dkk, 2019). Tidak sedikit masyarakat Banten pada saat itu mengungsi ke daerah lain. Termasuk dari kalangan kesultanan Banten diantaranya salah seorang kesepuhan keluarga kesultanan, yaitu Nyi Kamillah, beliau Bersama kedua puteranya pergi menuju Muruy dan menetap di sana. Ketika dewasa keduanya meminta izin kepada Nyi Kamillah untuk kembali dan menemui Sultan Banten. Kemudian keduanya diangkat menjadi prajurit keamanan kesultanan. Ketika Sultan mengetahui latar belakang keluarga kedua putera Nyi Kamillah yang merupakan

putra kesepuhan Banten, Sultan meminta keduanya untuk menjemput ibunya, Nyi Kamilah yang masih menetap di Muruy. Akhirnya Nyi Kamilah bersama kedua puteranya kembali pulang ke kesultanan Banten meninggalkan Muruy. Sebelum pergi kembali ke kesultanan Banten, kedua putera Nyi Kamilah mendekati batu besar dan menuliskan kalimat aksara Arab (kaligrafi) pada batu tersebut. Kalimat tersebut merupakan candra sengkala (pertanggalan). Setelah selesai menulis mereka kembali ke kesultanan Banten, menjadi prajurit keamanan kesultanan untuk berjuang bersama melepaskan Banten dari penjajah Belanda dan mengembalikan kejayaan Banten (Rini, 2019). Kondisi Cagar Budaya Situs Batu.

Kondisi Cagar Budaya Situs Batu Tulis Muruy

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Perlindungan cagar budaya menurut undang-undang meliputi upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya, perubahan yang terjadi dalam pengertian benda cagar budaya, cakupan cagar budaya, prosedur, persyaratan dan sanksi. Maka dari itu akan dijelaskan kondisi cagar budaya situs batu tulis Muruy berdasarkan ruang lingkup pelestarian cagar budaya yaitu: mendaftarkan dan menetapkan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, situs batu tulis Muruy telah terdaftar dan ditetapkan sebagai cagar budaya dengan memperoleh peringkat tingkat kabupaten/kota pada 2 Januari tahun 2018. Adapun syarat-syarat cagar budaya peringkat kabupaten/kota adalah memiliki masa gaya yang khas, memiliki tingkat keterancaman yang tinggi, jumlah dan jenisnya terbatas dan diutamakan dilestarikan di wilayah kabupaten/kota. Penetapan peringkat cagar budaya tersebut dikeluarkan oleh bupati kabupaten Pandeglang melalui surat keputusan dengan Nomor 432/Kep. 9 – Huk/2018. Ruang lingkup situs batu tulis Muruy dalam perlindungan cagar budaya dapat didefinisikan sebagai upaya pencegahan dan menanggulangi dari kerusakan atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya. Situs batu tulis Muruy saat ini sudah melalui dan dalam proses perlindungan, dibuktikan dengan penyelamatan batu tulis pada saat ditemukan yaitu dalam keadaan terlilit akar pohon, hingga saat ini situs batu tulis Muruy sudah beberapa kali dilakukan kegiatan konservasi dan perlindungan situs cagar budaya berupa pemberian cungkup dan pagar. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Mimi di Kantor BPB-Banten pada 19 April 2021 “Dari BPCB-Banten kami melakukan tindakan berdasarkan data laporan yang kami milki pada tahun 1991 dilakukan pembuatan cungkup tanpa dinding, dan juga pemagaran situs” Dengan diperbaharainya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, maka aturannya pun telah diubah, salah satunya yaitu kawasan dan lingkungan dari situs termasuk dalam cagar budaya yang perlu dilindungi sebagaimana mestinya. Pada situs batu Tulis Muruy, terdapat kawasan dan lingkungan situs seperti atap, pagar serta halaman situs yang juga keberadaannya turut dipelihara dan memiliki fungsi dalam upaya pelestarian benda cagar budaya, yaitu batu tulis tersebut. Selain itu menyediakan juru pelihara di lokasi situs batu tulis Muruy merupakan upaya dalam perlindungan dan pemeliharaan cagar budaya, dimana juru pelihara dapat mengawasi kondisi dan keamanan situs batu tulis Muruy secara langsung. Se jauh ini masyarakat setempat sudah memahami bahwa situs batu tulis Muruy berada di bawah perlindungan Undang-Undang Cagar budaya. Namun hanya sekedar mengenai cagar budaya tersebut harus dirawat, tidak boleh dirusak dan memiliki jeratan sanksi. Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat Muruy bapak Tatan di Kampung Muruy pada 20 Desember 2021 menjelaskan bahwa “situs batu tulis Muruy merupakan cagar budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang harus dipelihara dengan baik apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh

seseorang, maka seseorang tersebut akan dikenakan sanksi. Situs batu tulis Muruy ini memiliki seorang juru pelihara, beliau adalah bapak Suhardi. Bapak Sugardi di kampung Muruy pada 4 April 2021 memberikan penjelasan mengenai hal tersebut bahwasanya “pada saat hal tersebut terjadi, beliau sedang tidak berada di tempat. Untuk meminimalisir hal-hal seperti itu terjadi kembali di kemudian hari”, bapak Hardi (sapaan) selaku juru pelihara hanya bisa berupaya untuk rutin mendatangi situs. Menurut masyarakat Muruy, kini juru pelihara lebih sering berada di tempat situs untuk melakukan pengawasan dan menjaga kebersihan.

Pemeliharaan berupa fisik untuk pengamanan dan penyelamatan terhadap benda cagar budaya telah dilakukan dengan pemberian cungkup tanpa dinding dan pemagaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Kondisi situs batu tulis Muruy sudah jauh lebih baik, sudah memiliki atap, cungkup tanpa dinding, pagar dan halaman situs sudah di pasang paving blok. Situs batu tulis Muruy berada di belakang pemukiman masyarakat Muruy, jaraknya dari pemukiman masyarakat kelokasi situs sekitar 200 meter. Melewati gang samping rumah warga dengan luas 1,2 meter. Akses jalan menuju situs batu tulis Muruy belum tersedia. Pengunjung hanya bisa melewati hutan dan kebun milik masyarakat, yang tersedia hanya jalan setapak yang bisa dilalui oleh pejalan kaki. Fasilitas yang ada di situs batu tulis Muruy antara lain, papan informasi nama dan alamat situs, papan informasi mengenai isi dan sejarah dari batu tulis Muruy, papan informasi pidana bagi kejahatan cagar budaya, tempat sampah dan wastafel. Keberadaan papan informasi tersebut tentunya sangat membantu karena masyarakat mendapatkan informasi mengenai sejarah situs batu tulis Muruy. Masyarakat bisa mengenali bagaimana sejarah cagar budaya yang ada di lingkungannya tersebut. Situs Muruy juga berada disamping aliran sungai (dam) yang dikelola oleh dinas pengairan kabupaten Pandeglang, pada sungai tersebut terdapat bendungan dan posisi batu tulis Muruy berada pada ketinggian sekitar 1,5m hingga 2m di atas aliran air. Dilindungi oleh pondasi dengan tujuan untuk menghindari situs dari luapan air ketika debit air sedang naik. Saat ini secara umum fasilitas di situs batu tulis Muruy sudah tersedia sangat baik. Fasilitas-fasilitas yang telah dipaparkan di atas merupakan fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola yaitu dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah pusat (BPCB-Banten). Kekurangannya hanya pada akses jalan menuju situs, tetapi hal tersebut sedang dalam proses pengajuan. Seperti apa yang diutarakan oleh bapak Muslim selaku sekretaris desa Muruy di kantor desa Muruy pada 20 Desember 2021 "...Bahkan pemerintahan sekarang ada niat untuk pembuatan jalan menuju situs batu tulis. Proses menghibahkan tanah sudah dilakukan oleh juru pelihara itu, Suhardi. Waktu bulan September 2021 saya tanda tangan, kalau tidak salah ada lima sampai tujuh orang yang memiliki tanah menuju jalan ke batu tulis yang akan dihibahkan seluas 1,2 Meter. Jika jalan itu sudah dihibahkan oleh pemiliknya baru kita proses dari pemerintahan desa Muruy untuk diprioritaskan pembuatan di Muruy, jalan menuju situs batu tulis Muruy. Semoga terlaksana di tahun 2022 karena itu program prioritas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Cagar budaya situs batu tulis Muruy merupakan salah satu peninggalan kesultanan Banten. Lokasinya berada disebuah kampung Muruy tepatnya yaitu di RT/RW 01/02 desa Menes dengan koordinat 105°54'08.7" BT dan 06°21'46.5" LS. Batu tulis ini berada di samping sungai Cibenda dan dikelilingi kebun. Rini dkk (2019:53) "Prasasti Batu Tulis Muruy dipahatkan di batu jenis andesit yang memiliki tinggi 251 cm, dengan lebar pada batu bagian atas 275 cm dan bagian bawah 192 cm, salah satu sisinya memiliki goresan bentuk aksara Arab. Cagar budaya batu tulis Muruy telah ditetapkan pada tahun 2018 melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh bupati Pandeglang. Kondisi situs batu tulis Muruy saat ini secara keseluruhan cukup terawat, Pengadaan sarana dan prasarana situs saat ini cukup memadai, dari tahun 1991 situs telah memiliki cungkup tanpa dinding dan pagar sebagai upaya perlindungan situs, kemudian saat ini terdapat papan informasi mengenai kesejarahan situs, papan informasi mengenai perlindungan situs, fasilitas pendukung lainnya seperti toren air cuci tangan, mengingat saat ini sedang berada dimasa pandemic covid-19. Fasilitas tersebut disediakan oleh pengelola yaitu, BPCB-Banten dan dinas terkait. Situs batu tulis Muruy memiliki seorang juru pelihara, bapak Suhardi. Salah satu masyarakat Muruy yang memiliki tugas dalam merawat, memelihara dan menjaga keamanan situs. Juru pelihara juga berkoordinasi dengan masyarakat setempat dalam melakukan pelesatrian situs. Terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Muruy, terutama yang bertempat tinggal disekitar lokasi situs batu tulis, kegiatan tersebut meliputi menjaga kebersihan lingkungan situs, menjaga keamanan situs, ketika kedatangan pengunjung masyarakat turut membantu mengantarkan dan menunjukkan lokasi situs. Peranan lainnya dari masyarakat setempat yaitu turun serta dalam melakukan pembangunan. Perbaikan cungkup dan pemasangan paving blok pada halaman situs batu tulis Muruy. Bila bertumpu pada tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber, tindakan masyarakat Muruy terhadap

pelestarian situs batu tulis Muruy menunjukkan pada tipe tindakan rasional bersifat instrumental yaitu tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional telah diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. Artinya apabila seseorang melakukan tindakan, maka tindakan tersebut akan diupayakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Tindakan tipe tradisional dalam tindakan sosial yang dilakukan masyarakat Muruy juga ditemukan dalam memelihara cagar budaya situs batu tulis Muruy. Apa yang dirasakan masyarakat Muruy dewasa ini mengenai batu tulis Muruy merupakan hasil dari pemeliharaan masyarakat terdahulu. Masyarakat dewasa sejak kecil sudah mendapatkan informasi dari orang tua bahwa dalam lingkungan tempat tinggalnya terdapat sebuah benda peninggalan berupa batu tulis, dari pemahaman tersebut yang sudah tertanam sejak dahulu bahwasanya sebuah peninggalan sejarah di lingkungan tempat tinggalnya perlu dijaga dan dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah pendahulu dan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Volare, and Rimadewi Suprihardjo. 2012. "Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat." *Jurnal Teknik Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)* 1(1):C63–67.
- Dinas Pariwisata. 2018. *Data Base Potensi Pariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2018*. Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang
- Indonesia. 2012. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*
- Jacky, M. 2015. *Sosiologi Konsep, Teori Dan Metode*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Jones, Pip dkk. 2016. *Pengantar Teori Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Juliadi dkk. 2019. "Ragam Pusaka Budaya Banten." 1–280.
- Laksmi, A. .. Rai Sita Dkk. 2011. *Cagar Budaya Bali Menggali Kearifan Lokal Dan Model Pelestariannya*. Denpasar: DEVA Communications.